Sejumlah Proyek Revitalisasi di Kawasan Senggigi akan Diadendum



*Ilustrasi*

https://www.bing.com/images/search?

Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Pariwisata Lobar sebut progres proyek revitalisasi Senggigi saat ini sebagian besarnya masih terkendala material pabrikasi[[1]](#endnote-1). Dari lima proyek di Senggigi, empat diantaranya akan diadendum.

“Hanya tiang-tiang PJU yang belum, karena barangnya masih belum datang dari luar daerah. Kalau yang lain itu relatif sudah selesai” beber Kadispar Lobar, H. Saepul Akhkam, Kamis (17/12/2020).

Sehingga pihaknya akan memberlakukan adendum atau perpanjangan kontrak dengan denda. Tetapi pihaknya berupaya untuk membatasi waktu yang diberikan dalam perpanjangan tersebut.

“Saat ini kita masih negosiasi dengan kontraktor[[2]](#endnote-2) dan Bank NTB” ujarnya.

Akhkam memperdiksi tambahan hari yang bisa diberikan untuk penuntasan proyek tersebut, berdasarkan kemampuan pihak rekanan, antara tujuh hingga sembilan hari. Namun jika disesuaikan dengan skema pembiayaan, maka tambahan waktu yang diberikan bisa lima hingga tujuh hari.

“Karena rata-rata sisa pekerjaan, rata-rata di tiga proyek kendalanya hanya pada pabrikasi proyek tiang PJU dan itu sedang dalam perjalanan, mungkin tiga hari lagi sudah on site” ungkap Kadispar Lobar ini.

Dirinya menyebut proyek yang akan masuk adendum[[3]](#endnote-3) di antaranya, penataan kawasan Pacifik yang tinggal menunggu pemasangan ornamen (logo keong) dan pemasang PJU di beberapa titik. Di mana sisa progres yang harus dituntaskan 2,7 persen. Sementara untuk kawasan Alberto, tersisa sekitar 17 hingga 18 persen. Kemudian proyek penataan di kawasan Batu Bolong dan Batu Layar.

“Saya yakin, karena ini kendalanya di pabrikasi (pemasangan PJU), jadi kalau produknya sudah datang ya semua bisa jalan dengan cepat (tinggal pasang)” tandasnya.

Karena dengan skema adendum tersebut, semakin banyak hari yang dihabiskan, maka akan semakin besar denda yang harus dibayarkan pihak rekanan[[4]](#endnote-4). Sehingga ia berharap, tambahan waktu yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

“Karena kontrak itu kan berakhir tanggal 15, dengan hasil kesepakatan, proyek yang presentasenya sudah lewat dari 80 persen itu kita akan lakukan adendum, tapi kalau progresnya kurang dari itu, kita putus kontrak. Tapi rata-rata sudah mencapai lebih dari 80 persen” bebernya.

Dirinya menyebut untuk progres Alberto yang sempat dikhawatirkan lantaran masuk proyek kritis, saat ini progresnya sudah melompat jauh. Karena progres proyek tersebut, diakuinya rata-rata empat hingga lima persen perharinya. Sementara itu, penataan kawasan sekitar Sheraton salah satu proyek yang tidak perlu diadendum. Karena batas kontraknya akan berakhir pada 21 Desember dan saat ini progresnya sudah mencapai 98 persen.

Catatan

Dalam BAB VII: Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Melalui Penyedia, bangian enam dan bagian tujuh, tentang Keadaan Kahar dan Penyelesian Kontrak, pelaksanaan suatu pekerjaan atas progress pekerjaan yang telah dicapai dapat diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.[[5]](#footnote-1)
2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.[[6]](#footnote-2)
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.[[7]](#footnote-3)
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.[[8]](#footnote-4)

Selanjutnya dalam Pasal 56 terkait penyelesaian kontrak PPK dalam melakukan pengendalian kontrak dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut;

1. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.[[9]](#footnote-5)
2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.[[10]](#footnote-6)
3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan, dapat melampaui Tahun Anggaran.[[11]](#footnote-7)

Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; jilid tambahan (pada buku);lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak Sedangkan, perpanjangan perjanjian/kontrak pada umumnya digunakan saat suatu perjanjian berakhir, namun para pihak menghendaki perikatan yang berakhir itu (misalnya hubungan kerja) untuk diteruskan. Sehingga, para pihak membuat kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian/kontrak. Pada dasarnya, keduanya, baik addendum maupun perpanjangan kontrak adalah perjanjian. Karena tanpa kesepakatan kedua belah pihak, salah satu pihak tidak dapat membuat addendum atau memperpanjang suatu perjanjian secara sepihak. Jadi, sebenarnya perbedaannya adalah pada penggunaan istilah atas dasar perbedaan fungsi. Namun, esensi keduanya tetap adalah perjanjian. Simak juga artikel jawaban kami sebelumnya, Surat Perjanjian Kerja dengan Banyak Addendum.

Dengan demikian, keduanya sama-sama merupakan perjanjian dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Jadi, dalam membuat kontrak/perjanjian, para pihak bebas menentukan isi kontrak sepanjang isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPer). Termasuk dalam menentukan bentuk yang digunakan, para pihak dapat menyepakatinya.[[12]](#footnote-8)

Sumber Berita

1. [Sejumlah Proyek Revitalisasi di Kawasan Senggigi akan Diadendum - Insidelombok](https://insidelombok.id/berita-utama/sejumlah-proyek-revitalisasi-di-kawasan-senggigi-akan-diadendum/)/ 17 Desember 2020 dan
2. <https://www.suarantb.com/pengerjaan-empat-proyek-penataan-senggigi-diperpanjang/18> Desember 2020

Endnote/ Catatan Akhir

1. pabrikasi/pab·ri·ka·si/ n pembuatan barang dengan standar tertentu secara besar-besaran (dalam pabrik) [vide: https://www.kbbi.web.id/pabrikasi] [↑](#endnote-ref-1)
2. kontraktor/kon·trak·tor/ n pemborong: pembangunan jalan raya itu dilaksanakan oleh – asing [vide: https://www.kbbi.web.id/kontraktor] [↑](#endnote-ref-2)
3. Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; jilid tambahan (pada buku);lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.[vide: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e02ecf08358d/addendum-atau-perpanjangan-kontrak-/] [↑](#endnote-ref-3)
4. rekanan/re·kan·an/ v orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang; nasabah usaha [vide: https://www.kbbi.web.id/rekan] [↑](#endnote-ref-4)
5. Pasal 55 Angka (1) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-1)
6. Pasal 55 Angka (2) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-2)
7. Pasal 55 Angka (3) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-3)
8. Pasal 55 Angka (4) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-4)
9. Pasal 56 Angka (1) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-5)
10. Pasal 56 Angka (2) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-6)
11. Pasal 56 Angka (3) Pepres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-7)
12. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e02ecf08358d/addendum-atau-perpanjangan-kontrak-/ [↑](#footnote-ref-8)